

PUTUSAN

Nomor : 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, antara:

H.R.Bambang Risbagio, SE. selaku Direktur Utama PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL WASHLIYAH berkedudukan/Alamat:Jl.Gunung Krakatau No.28, Kelurahan Glugur Darat II,Kecamatan Medan Timur, Medan, disebut Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.Madjid Hutagaol,SH. Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No.39-L Medan, Sumatera Utara berdasarkan Suirat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2017, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

Melawan

Baktiar Sitorus, Lahir tanggal 07-02-1975 /umur 42, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pertahanan, Gg.Amal Lorong Gereja III Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut Tergugat I;

Riris Margaret, lahir tanggal 10-04-1977 /umur 40, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Pertahanan, Gg.Amal Lorong Gereja III Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : 1030/ Pdt.G/2017/PA. Lpk. tanggal 13 Juni 2017, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Dirut PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL WASHLIYAH berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau No.28, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Medan;
2. Bahwa, Tergugat I yang telah disetujui oleh Tergugat II (istri Tergugat I) membuat Perjanjian Persetujuan Akad Pembiayaan Murabahah dengan No. 165/PAP-I/IV/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No.12 yang dibuat dihadapan ROSNIATY SIREGAR, SH, Notaris di Medan pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut diatas telah sepakat memperoleh fasilitas membeli barang yang diperlukan oleh Tergugat I dari Penggugat. Artinya Penggugat menjual barang tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa, dengan demikian Penggugat telah setuju memberikan fasilitas piutang Murabahah kepada Tergugat berupa barang dan harga kontan sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan barang tersebut diatas dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan harga jual Rp.65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Untuk itu Tergugat I menyatakan telah menerima barang senilai Rp.65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk MARGIN KEUNTUNGAN sebagai Pinjaman atau Hutang Tergugat I dari Penggugat, untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018;
5. Bahwa, Tergugat I berjanji akan melunasi seluruh kewajiban Pinjaman tersebut bulan Pertama sampai bulan ke 35 sebesar Rp. 1.815.600,- (satu

juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, dan bulan ke 36 sebesar Rp. 1.814.600,- (satu juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) pada setiap tanggal 15 bulan berjalan dan membayar denda sebesar 0,5 % per hari bila menunggak angsuran, serta membayar ongkos Perkara dan biaya Pengacara bila tidak melaksanakan kewajibannya;

6. Bahwa, oleh karena ternyata Tergugat I sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang telah menunggak/dan tidak lancar karena hanya bayar satu kali saja dan tidak sesuai jumlahnya dengan yang diperjanjikan Pembayaran angsuran hutangnya oleh karena itu wajar Tergugat membayar UANG DENDA sebesar 0,5 % per hari dari jumlah angsuran dari Rp. 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati;
7. Bahwa, sehubungan Tergugat I telah wan prestasi melakukan kewajibannya maka patut untuk membayar Jasa Pengacara yang bersidang dalam Perkara ini sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. Bahwa, hutang Tergugat I yang telah disetujui oleh Tergugat II selaku Istri Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), ternyata TIDAK MELAKUKAN ANGSURAN dan Pembayaran kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I telah CIDERA JANJI. Maka oleh sebab itu Penggugat telah DIRUGIKAN ;
9. Bahwa, untuk menjamin tertib Pembayaran fasilitas Pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat telah menyerahkan Jaminan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 203m² (dua ratus tiga meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Patumbak Kampung, Dusun II tanah mana dikuasai/dimiliki nasabah, berdasarkan SURAT PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN GANTI RUGI No.

592.21/503/PTB/IV/2013 tanggal 23 April 2013, yang disaksikan/
diketahui oleh Kepala Desa Patumbak Kampung dan diketahui oleh
Camat Patumbak

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas patut kasus ini dimajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pengadilan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah INGKAR JANJI (WAN PRESTASI) serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang MURABAHAH sebesar Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ditambah UANG DENDA dan biaya-biaya Pengacara kepada Penggugat;
11. Bahwa, sehubungan bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang Authentik maka mohon Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;
12. Untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak hampa maka mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta Tergugat I dan Tergugat II terutama harta yang telah diagunkan kepada Penggugat (yang tercantum pada dalil No.9).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak untuk duduk dalam suatu Persidangan seraya memutuskan sebagai berikut :

PREMIER

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah INGKAR JANJI (WAN PRESTASI);
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan Pengadilan sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Menanggung untuk membayar hutang MURABAHAH SEBESAR Rp. 65.360.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II SECARA Tanggung Menanggung membayar UANG DENDA karena menunggak sebesar 0,5 % per hari dari jumlah angsuran terhitung sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai hutang lunas dibayar Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya (honor) Pengacara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kontan dan seketika;
7. Menyatakan hutang-hutang dan denda serta biaya-biaya Pengacara agar dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II SEKETIKA ATAU SECARA RIIL dan apabila tidak dapat dibayar secara riil maka harta-harta yang telah diletakkan sita agar harta tersebut DILELANG SECARA UMUM sebagai Pembayaran hutang kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos Perkara yang timbul menurut Undang-Undang;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

SUBSIDAIR

Mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam memutuskan dengan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka upaya perdamaian yang lebih maksimal melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara inpersone dan sekaligus mewakili lembaga keuangan syari'ah yaitu Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Wasliyah, berdasarkan Rapat Pemegang

Saham yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor 28 tanggal 17 Pebruari 2017, maka kehadiran Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Kuasanya agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mengurungkan niatnya untuk menggugat para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis kemudian membacakan gugatan Penggugat sesuai suratnya tanggal 13 Juni 2017, dan oleh Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan pada persidangan yang akan datang, dan oleh Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan perbaikan gugatan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat diwakili Kuasanya tidak mengajukan perbaikan gugatan pada persidangan yang ditentukan dan baru menyampaikan perbaikan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2017 pada tahap pembacaan Penetapan Sita atas perkara ini sesuai suratnya tertanggal 09 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Photocopy Salinan Akte Notaris yang dibuat oleh Rosniaty Siregar,SH. Nomor 28 yang dibuat tanggal 17 Pebruari 2017 tentang Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah berkedudukan di Medan, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dan ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:Kep-256/KM.17/1994 Tentang Pemberian Izin Usaha PT.Bank

Perkrditan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah, tanggal 14 September 1994 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI pada tanggal 14 September 1994, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dan ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda P-2;

3. Photocopy Akta Notaris Nomor 12 yang dibuat oleh Rosniaty Siregar Notaris di Medan Tentang Akad Pembiayaan Al- Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Surat Kuasa (Wakalah) dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor.096/Wkl/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, untuk melakukan Pembelian berbagai jenis pakaian Wanita seharga Rp.38.000.000.00, telah dimaterai cukup, dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-4;
5. Potocopy kwitansi tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp.38.000.000.00 pada tanggal 10 Desember 2015 dan Potocopy tanda Terima Pembiayaan oleh Tergugat I, tanggal 10 Desember 2015, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-5;
- 6.. Potocopy Slip Penarikan Tabungan sejumlah Rp.38.000.000.00 oleh Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2015, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-6;
- 7.. Photocopy Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor. 592.2/503/PTB/IB/2013, tanggal 23 April 2013, atas nama Baktiar Sitorus (Tergugat I), telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-7;

8. Photocopy Surat Panggilan Nomor.058/C/BPRS-AW/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 kepada Tergugat I, karena telah menunggak 2 bulan dan untuk membicarakan penyelesaian permasalahan, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-8;
9. Photocopy Surat Peringatan I Nomor.074/C/BPRS-AW/IV//2016, tanggal 26 April 2016 kepada Tergugat I, karena pembayaran telah menunggak, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-9;
10. Photocopy Surat Peringatan II Nomor.145.2/Dir/ST/V/2016, tanggal 27 Mei 2016 kepada Tergugat I, karena pembayaran telah menunggak, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-10;
11. Photocopy Surat Peringatan Terakhir Nomor.108/C/BPRS-AW/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016 kepada Tergugat I, karena pembayaran telah menunggak, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut juga telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang identitas dan keterangannya sebagai berikut:

2. BUKTI SAKSI PENGGUGAT:

1. *Sahnun Has Putra, Spd. Bin Zainal Arifin*, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Supervisor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, selaku nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah sejak mengajukan pinjaman pembiayaan Murabahah di kantor saksi;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman pembiayaan Murabahah secara tertulis ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah, tempat saksi bekerja;
- Bahwa Tergugat dalam mengajukan pinjaman telah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan Bank yang berlaku;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.00 tetapi pimpinan menyetujui pinjaman Tergugat I dan II sejumlah Rp.38.000.000.00;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan usaha (Murabahah) berupa pakaian wanita, dan para Tergugat telah melakukan transaksi sesuai aturan yang berlaku pada BPR Syariah Al-Washliyah;
- Bahwa para Tergugat dan Penggugat sepakat nilai jual produk yang disediakan pihak Bank setelah ditambah margin keuntungan, maka total hutang yang harus dibayar para Tergugat sejumlah Rp.65.360.000.00 yang diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sejumlah Rp.1.815.600.00;
- Bahwa para Tergugat dan pihak Bank BPR Syariah Al- Washliyah ada menanda tangani akad (perjanjian) didepan Notaris tentang limit waktu pembayaran dan limit serta waktu pembayaran dan ketentuan yang mengatur sepanjang peminjaman tersebut, dan setelah dibacakan dihadapan para Tergugat, dan para Tergugat menyatakan setuju lalu menandatangani akad tersebut; bahwa para Tergugat berdasarkan akad sepakat awal pembayaran pertama jatuh pada bulan Januari 2016 dan berakhir 36 bulan kedepan yaitu pada bulan Desember Tahun 2018;
- Bahwa akad antara pihak Bank dan nasabah (para Tergugat) telah sepakat pinjaman pembiayaan tersebut memakai jaminan yang

merupakan agunan berupa sebidang tanah milik para Tergugat dengan menyerahkan surat aslinya;

- Bahwa jatuh tempo pembayaran /angsuran pertama pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.1.815.600.00 dan berakhir pada bulan Desember 2018 yang akan datang;
- Bahwa pada pembayaran pertama yang jatuh pada bulan Januari 2016, hanya membayar sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan kesepakatan sebesar Rp,1.815.600.00, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp.815.600.00.;
- Bahwa para Tergugat tidak membayar (menunggak) angsuran berikutnya terhitung bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak Bank BPR Syariah Al-Washliyah telah memanggil para Tergugat secara resmi dengan surat pada bulan Maret 2016 lalu, akan tetapi para Tergugat tidak hadir (mangkir), dan satu bulan kemudian pihak Bank BPR Syari'ah Al-Washliyah telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak pernah hadir untuk melunasi tunggakannya sampai saat ini;
- Bahwa bahwa pihak Bank BPR Syari'ah telah mendatangi tempat tinggal para Tergugat, tetapi tidak berhasil bertemu dan sampai sekarang para Tergugat tidak pernah datang baik untuk membayar kewajibannya maupun memohon penjadwalan ulang hutang para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat telah tidak beritikad baik untuk memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani dan disetujuinya;
- Bahwa benar yang menjadi jaminan/agunan terhadap hutang-hutang para Tergugat sekarang masih dikuasai pihak Bank;

2. *Abu Bakar Sidik S.Pd Bin Jalaluddin*, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pendidikan S1, pekerjaan Marketing pada Bank BPR Syari'ah Al-Washliyah, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Km.12 no.28, Dusun IV, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, selaku nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah sejak mengajukan pinjaman pembiayaan Murabahah di kantor saksi;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman pembiayaan Murabahah secara tertulis ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Washliyah, tempat saksi bekerja;
- Bahwa Tergugat dalam mengajukan pinjaman telah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan Bank yang berlaku;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.00 tetapi pimpinan menyetujui pinjaman Tergugat I dan II sejumlah Rp.38.000.000.00;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan usaha (Murabahah) berupa pakaian wanita, dan para Tergugat telah melakukan transaksi sesuai aturan yang berlaku pada BPR Syariah Al-Washliyah;
- Bahwa para Tergugat dan Penggugat sepakat nilai jual produk yang disediakan pihak Bank setelah ditambah margin keuntungan, maka total hutang yang harus dibayar para Tergugat sejumlah Rp.65.360.000.00 yang diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sejumlah Rp.1.815.600.00;
- Bahwa para Tergugat dan pihak Bank BPR Syariah Al- Washliyah ada menanda tangani akad (perjanjian) didepan Notaris tentang limit waktu pembayaran dan limit serta waktu pembayaran dan ketentuan yang mengatur sepanjang peminjaman tersebut, dan setelah dibacakan dihadapan para Tergugat, dan para Tergugat menyatakan setuju lalu menandatangani akad tersebut; bahwa para Tergugat berdasarkan akad sepakat awal pembayaran pertama jatuh pada bulan Januari 2016 dan berakhir 36 bulan kedepan yaitu pada bulan Desember Tahun 2018;

- Bahwa akad antara pihak Bank dan nasabah (para Tergugat) telah sepakat pinjaman pembiayaan tersebut memakai jaminan yang merupakan agunan berupa sebidang tanah milik para Tergugat dengan menyerahkan surat aslinya;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran /angsuran pertama pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.1.815.600.00 dan berakhir pada bulan Desember 2018 yang akan datang;
- Bahwa pada pembayaran pertama yang jatuh pada bulan Januari 2016, hanya membayar sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan kesepakatan sebesar Rp,1.815.600.00, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp.815.600.00.;
- Bahwa para Tergugat tidak membayar (menunggak) angsuran berikutnya terhitung bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak Bank BPR Syariah Al-Washliyah telah memanggil para Tergugat secara resmi dengan surat pada bulan Maret 2016 lalu, akan tetapi para Tergugat tidak hadir (mangkir), dan satu bulan kemudian pihak Bank BPR Syari'ah Al-Washliyah telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak pernah hadir untuk melunasi tunggakannya sampai saat ini;
- Bahwa pihak Bank BPR Syari'ah telah mendatangi tempat tinggal para Tergugat, tetapi tidak berhasil bertemu dan sampai sekarang para Tergugat tidak pernah datang baik untuk membayar kewajibannya maupun memohon penjadwalan ulang hutang para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat telah tidak beritikad baik untuk memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani dan disetujuinya;
- Bahwa benar yang menjadi jaminan/agunan terhadap hutang-hutang para Tergugat sekarang masih dikuasai pihak Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat dilihat dan didengar bukti-buktinya baik berupa bantahan atau pengakuan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2017, sedangkan para Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya terhadap perkara ini karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan kesimpulan Penggugat aquo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih berdomisili diwilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan juga objek agunan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan pasal 142 ayat (2) Rbg, yang berbunyi: “Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak didalam wilayah satu Pengadilan Negeri (baca Agama)dst; dan ayat (5) berbunyi: Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang–barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas....”, oleh karena para Tergugat masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II, telah ingkar janji /melakukan Wan prestasi terhadap perjanjian bersama /akad dalam

pinjamam pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat didepan Notaris Rosniaty Siregar, SH. pada tanggal 10 Desember Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan para Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil; dan oleh karena para Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena mediasi dengan cara penasehatan tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat melalui Kuasanya dengan perbaikan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah, maka Majelis tidak dapat mengetahui dalil-dalil yang diakui atau dalil-dalil yang dibantah, akan tetapi karena perkara ini masalah keperdataan yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, maka Majelis akan memeriksa dan mengadili secara seksama berdasarkan bukti-bukti sesuai aturan dan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana maksud pasal 283 Rbg. yang berbunyi: *barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (Affirmanti in cumbit probate)*, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P-1, tentang Rapat umum Pemegang Saham PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL-WASHLIYAH, pada tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosniaty Siregar SH., setelah diteliti dan dianalisa, ternyata secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-2, Tentang Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-256/KM.17/1994, tanggal 14 September 1994, tentang Pemberian Izin Usaha PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL-WASHLIYAH setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-3, tentang AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH Nomor 12 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Rosniaty Siregar,SH. antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti,

sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

- Bukti P-4, tentang Surat Kuasa (Wakalah) untuk melakukan pembelian berbagai jenis pakaian wanita seharga Rp. 38.000.000,-secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-5, tentang Tanda terima Uang Nasabah sejumlah Rp.38.000.000 dan Bukti Penerimaan pembiayaan dari BPR Syari'ah Al Washliyah kepada para Tergugat, setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bukti P-6; tentang Slip penarikan uang oleh Nasabah (Tergugat I) sejumlah Rp.38.000.000, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-7, Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi Nomor.592.2/503/PTB/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 An. Baktiar Sitorus (Tergugat I) sebagai agunan/jaminan atas pinjaman modal antara BPR Syari'ah Al-Washliyah dengan Tergugat I dan Tergugat II, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-8, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-9,P-10.P-11, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut

berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan 2 (dua) orang saksi. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Saksi pertama bernama *Sahnun Has Putra, S.Pd, Bin Zainal Arifin* menerangkan: Bahwa Tergugat dalam mengajukan pinjaman telah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan Bank yang berlaku;
 - Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.00 tetapi pimpinan menyetujui pinjaman Tergugat I dan II sejumlah Rp.38.000.000.00;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan usaha (Murabahah) berupa pakaian wanita, dan para Tergugat telah melakukan transaksi sesuai aturan yang berlaku pada BPR Syariah Al-Washliyah;
 - Bahwa para Tergugat dan Penggugat sepakat nilai jual produk yang disediakan pihak Bank setelah ditambah margin keuntungan, maka total hutang yang harus dibayar para Tergugat sejumlah Rp.65.360.000.00 yang diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sejumlah Rp.1.815.600.00;
 - Bahwa para Tergugat dan pihak Bank BPR Syariah Al- Washliyah ada menanda tangani akad (perjanjian) didepan Notaris tentang limit waktu pembayaran dan limit serta waktu pembayaran dan ketentuan yang mengatur sepanjang peminjaman tersebut, dan setelah dibacakan dihadapan para Tergugat, dan para Tergugat menyatakan setuju lalu menandatangani akad tersebut; bahwa para Tergugat berdasarkan akad sepakat awal pembayaran pertama jatuh pada bulan Januari 2016 dan berakhir 36 bulan kedepan yaitu pada bulan Desember Tahun 2018;
 - Bahwa akad antara pihak Bank dan nasabah (para Tergugat) telah sepakat pinjaman pembiayaan tersebut memakai jaminan yang

merupakan agunan berupa sebidang tanah milik para Tergugat dengan menyerahkan surat aslinya;

- Bahwa jatuh tempo pembayaran /angsuran pertama pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.1.815.600.00 dan berakhir pada bulan Desember 2018 yang akan datang;
 - Bahwa pada pembayaran pertama yang jatuh pada bulan Januari 2016, hanya membayar sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan kesepakatan sebesar Rp,1.815.600.00, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp.815.600.00.;
 - Bahwa para Tergugat tidak membayar (menunggak) angsuran berikutnya terhitung bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;
2. Saksi kedua bernama *Abu Bakar Sidik, S.Pdl. Bin Jamaluddin*: menerangkan: Bahwa Tergugat dalam mengajukan pinjaman telah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan Bank yang berlaku;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.00 tetapi pimpinan menyetujui pinjaman Tergugat I dan II sejumlah Rp.38.000.000.00;
 - Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan usaha (Murabahah) berupa pakaian wanita, dan para Tergugat telah melakukan transaksi sesuai aturan yang berlaku pada BPR Syariah Al-Washliyah;
 - Bahwa para Tergugat dan Penggugat sepakat nilai jual produk yang disediakan pihak Bank setelah ditambah margin keuntungan, maka total hutang yang harus dibayar para Tergugat sejumlah Rp.65.360.000.00 yang diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sejumlah Rp.1.815.600.00;
 - Bahwa para Tergugat dan pihak Bank BPR Syariah Al- Washliyah ada menanda tangani akad (perjanjian) didepan Notaris tentang limit waktu pembayaran dan limit serta waktu pembayaran dan ketentuan yang mengatur sepanjang peminjaman tersebut, dan setelah dibacakan dihadapan para Tergugat, dan para Tergugat menyatakan setuju lalu menandatangani akad tersebut; bahwa para Tergugat berdasarkan akad

sepakat awal pembayaran pertama jatuh pada bulan Januari 2016 dan berakhir 36 bulan kedepan yaitu pada bulan Desember Tahun 2018;

- Bahwa akad antara pihak Bank dan nasabah (para Tergugat) telah sepakat pinjaman pembiayaan tersebut memakai jaminan yang merupakan agunan berupa sebidang tanah milik para Tergugat dengan menyerahkan surat aslinya;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran /angsuran pertama pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.1.815.600.00 dan berakhir pada bulan Desember 2018 yang akan datang;
- Bahwa pada pembayaran pertama yang jatuh pada bulan Januari 2016, hanya membayar sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan kesepakatan sebesar Rp,1.815.600.00, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp.815.600.00.;
- Bahwa para Tergugat tidak membayar (menunggak) angsuran berikutnya terhitung bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak Bank BPR Syariah Al-Washliyah telah memanggil para Tergugat secara resmi dengan surat pada bulan Maret 2016 lalu, akan tetapi para Tergugat tidak hadir (mangkir), dan satu bulan kemudian pihak Bank BPR Syari'ah Al-Washliyah telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak pernah hadir untuk melunasi tunggaknya sampai saat ini;
- Bahwa pihak Bank BPR Syari'ah telah mendatangi tempat tinggal para Tergugat, tetapi tidak berhasil bertemu dan sampai sekarang para Tergugat tidak pernah datang baik untuk membayar kewajibannya maupun memohon penjadwalan ulang hutang para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat telah tidak beritikad baik untuk memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani dan disetujuinya;
- Bahwa benar yang menjadi jaminan/agunan terhadap hutang-hutang para Tergugat sekarang masih dikuasai pihak Bank;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi sebagaimana isi pasal 172 dan pasal 174 Rbg, dengan demikian kedua orang saksi yang

dihadirkan Penggugat dipersidangan secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sedangkan secara materil apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut setidaknya dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi a quo adalah orang yang terlibat langsung dengan peristiwa hukum dan mengetahui secara pasti hal-hal yang terjadi sepanjang penyaluran dana pembiayaan (Murabahah) antara pihak BPR Syariah Alwashliyah dengan para Tergugat, juga para saksi merupakan orang yang langsung berhubungan dengan para Tergugat sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan tunggakan pembayaran yang dilakukan para Tergugat, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakil yang sah sehingga tidak dapat didengar dalil bantahannya, namun demikian Majelis berpendapat agar perkara ini jelas dan terang serta memenuhi rasa keadilan berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, maka akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. Waris dst,...l, ekonomi syari’ah;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat (13) menyebutkan” Prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Menimbang, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor.5/9/PBI/2003 tentang penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari'ah pasal 1 ayat (9) menyebutkan "*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara Bank Syari'ah dan nasabah;

Menimbang, bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001, tanggal 24 Muharram 1422 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qordh angka (6) menyebutkan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati, dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian (*rescheduling*), dst...

Menimbang, bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005, tanggal 08 Muharram 1425 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Penyelesaian Dalam Murabahah Tak Mampu Bayar, pada poin Pertama menyebutkan: LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: (a). Obyek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, (c). Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;

Menimbang, bahwa pasal (1338) KUH Perdata menyebutkan " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"

Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat inpersone adalah orang yang berhak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) karena Penggugat selaku Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Rapat Pemegang Saham tanggal 17 Pebruari 2017 (lihat bukti P-1), sedangkan lembaga yang diwakilinya berupa lembaga keuangan syariah telah memperoleh izin Usaha dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.Kep-256/KM.17/1994, tanggal 14 September 1994, dengan demikian bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan (Perseroan Terbatas), maka kedudukan hukum Penggugat untuk mewakili BPR Syariah Al-Washliyah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterima sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya dalam perkara ini telah mengajukan perubahan gugatan, akan tetapi perubahan gugatan tersebut baru disampaikan pada tahap pembacaan penetapan Sita, maka bila dihubungkan dengan psl. 127 Rv *berdasar kepentingan Beracara (Dulmatigheid) yang berbunyi “ Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya “*.Dengan demikian berarti menurut hukum, Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, oleh karenanya pengajuan perubahan gugatan oleh Penggugat diwakili Kuasanya dapat diterima secara formil, akan tetapi setelah dicermati maksud dan isi perubahan gugatan Penggugat tersebut dinilai kurang rinci dan tidak sistematis dengan demikian Majelis berpendapat perubahan tersebut dinilai kabur dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah ingkar janji (Wanprestasi), maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dalam membuktikan ada atau tidaknya perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat, terlebih dahulu harus mengacu kepada pasal 1365

KUHPerdata yang mengatakan: “*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan perbuatan *Melawan Hukum* yaitu: 1) Adanya tindakan yang melawan hukum, 2). Adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, 3). Dan ada kerugian yang diderita. (baca... *Petunjuk Peraktis Menyelesaikan perkara-perkara Perdata*, Karangan *Elisa T. Sulastini, dan Rudi T. Erwin*. Terbitan BINA AKSARA Jakarta Thn 1987, hal 26); Dalam hal senada juga disebutkan M.YAHYA HARAHAH,SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Terbitan SINAR GRAFIKA Jakarta Tahun 2005, Hal 527. menilai Perbuatan Melawan Hukum yang diamanatkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “*Adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau keadaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat*”;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini bukan perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi secara lebih khusus terdapat adanya persamaan unsur yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, yakni antara Perbuatan Melawan Hukum dan Cidera Janji (wanprestasi) sama-sama menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain, dalam kasus ini yaitu Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan permohonan para Tergugat secara sah dan telah memenuhi syarat permohonan untuk memperoleh pinjaman pembiayaan (murabahah) secara syariah, dan telah disepakati melalui suatu akad Pembiayaan al-Murabahah (bukti P1) didepan Notaris di Medan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh siapa pun, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, maka AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH Nomor 12 tanggal 10 Desember 2015 menjadi akta yang sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya yang secara undang-undang telah sesuai, maka isinya menjadi hukum bagi yang membuatnya

dalam hal ini antara Penggugat dan para Tergugat dan mengikat secara moril dan materil, yang secara keseluruhan berisikan antara hak dan kewajiban antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya akad pembiayaan al- murabahah antara kedua pihak Penggugat dan para Tergugat, para Tergugat dinilai tidak beritikad baik untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat dan disetujui keduanya, hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat telah memanggil para Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi tidak memperoleh jawaban (bukti P-8,) kemudian Penggugat telah mengirim surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak memperoleh jawaban dan tidak diindahkan para Tergugat (P-9,P-10,P-11), dan faktanya para Tergugat tetap tidak memenuhi isi perjanjian dengan membayar hutang-hutang sesuai maksud akad aquo, oleh karenanya sikap para Tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa akibat dari cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, karena telah terhambatnya aktivitas BPR Syariah Al-Washliyah yang seharusnya dapat mendistribusikan modal yang dikembalikan para Penggugat melalui pinjaman kepada nasabah lain jadi berkurang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II, tidak memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai akta Pembiayaan al-Murabahah, yaitu tentang jatuh tempo pembayaran hutang sejak bulan Januari 2016 dan berakhir pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.1815.600,00 setiap bulan(bukti P-3) selama 36 bulan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar pada cicilan I sebesar Rp.1.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.815.600.00 untuk bulan berjalan (Januari 2016) tidak dibayar, dan seterusnya sampai gugatan ini diajukan dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai akad;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan akad, maka Penggugat telah memberikan panggilan (bukti P- 8) dan selanjutnya telah menegur Tergugat I dan Tergugat II dengan mengirim surat peringatan untuk melunasi hutangnya

pada kreditur (BPR Syari'ah Al-Washliyah) sebagaimana petunjuk DSN Nomor.47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 8 Muharram 1425 Hijriyah bersamaan dengan tanggal 17 Pebruari 2005 Miladiyah;

Menimbang, bahwa upaya kreditur /Penggugat telah memberikan Peringatan 1,Peringatan,2 dan Peringatan terakhir (bukti P-9,10,11), akan tetapi tidak mendapat jawaban dan tanggapan dari pihak debitur (para Tergugat), Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur dinyatakan telah melakukan cidera janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi), maka Tergugat I dan Tergugat II, harus mengembalikan segala hutang yang terdiri dari pinjaman pokok ditambah dengan margin/keuntungan atas pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh kreditur/Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II/debitur dalam perkara ini yaitu pinjaman pokok ditambah margin/keuntungan dikurang pembayaran pertama untuk bulan Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000.00, maka total yang harus dibayar para Tergugat adalah sejumlah Rp.64.360.000.00 (Enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.64.360.000.00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang denda sebesar 0,5 % perhari akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang murabahah kepada Penggugat begitu juga tuntutan biaya honor pengacara dalam perkara ini sejumlah Rp.30.000.000.00 secara kontan dan seketika, Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dan perbaikan yang diajukan Penggugat dinilai kabur dan tidak sistematis maka tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar agunan yang menjadi jaminan dalam akad murabahah pada perkara ini yang telah diletakkan sita jaminan, dilelang untuk memenuhi pembayaran hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah mendefinisikan jaminan adalah: *jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syari'ah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas*"; jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara prinsip jaminan hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak Bank bahwa pihak nasabah akan menggunakan dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan, oleh karena sifatnya sebagai jaminan, maka benda yang menjadi jaminan sepenuhnya dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutang sebesar yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan cidera janji dengan segala akibatnya, maka jika Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dipertimbangkan diatas sebagaimana bukti P-3, maka Majelis berpendapat kepada Penggugat/kreditur sudah sepatutnya diberi hak untuk menjual benda jaminan (bukti P-7) terhadap hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II sebatas melunasi hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II/debitur dengan cara jual lelang sesuai aturan yang berlaku;

SITA:

Menimbang, bahwa Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk. tanggal 07 Nopember 2017 sangat berkaitan dengan pokok perkara, juga karena alasan dan tujuan Sita sebagai jaminan dan penjagaan terhadap objek gugatan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap karena adanya indikasi yang meyakinkan bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga dinilai masih relevan dan beralasan, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan

menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslach*) atas objek perkara sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara bersama-sama untuk membayarnya ;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian ;
3. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 1030/Pdt.G/2017/PA-Lpk. tanggal 07 Nopember 2017, sah dan berharga;
4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II, melakukan perbuatan cidera janji sesuai akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 12 tanggal 10 Desember 2015;
5. Menetapkan Tergugat I (Baktiar Sitorus) dan Tergugat II (Riris Margaret) mempunyai hutang kepada Penggugat (Bank Pembiayaan Syariah Al-Washliyah) sejumlah Rp.64.360.000.00 (Enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I (Baktiar Sitorus) dan Tergugat II (Riris Margaret) membayar hutang kepada Penggugat (Bank Pembiayaan Syariah Al-Washliyah) sejumlah Rp.64.360.000.00 (Enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.3.411.000,00,- (Tiga Juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah. selaku Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan,SH. dan Drs. Husnul Yakin, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah,SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin,SH,.MH.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,.SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan- Panggilan-----	Rp.2.320.000,00
4. Biaya Sita-----	Rp.1.000.000,00
5. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah-----	
Rp.3.411.000,00	

(tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah)